



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 126/ Pid.B / 2017/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** ;
Tempat lahir : Jarakore Halbar ;
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 09 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waigoiben Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula
USW Belakang Kampus AIKOM Kel. Dufa-dufa Kec.
Ternate Utara Kota Ternate ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, Nomor 126/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 14 Juni 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 126/ Pid.B / 2017 / PN Tte.,
tertanggal 14 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah suami No. 64/09/XI/2011 warna coklat
 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri No. 64/09/XI/2011 sampul hijau

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 2 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN**, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Penginapan Vista di Kel. Gamalama Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, seorang pria yang telah kawin yaitu perempuan Sunaila Ibrahim Alias Nala sesuai dengan kutipan akata nikah Nomor 64/ 09/ XI/ 2011 tanggal 24 November 2011, melakukan gendak yaitu Inka Mokodompit (penuntutan terpisah) yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada bulan November 2016 terdakwa masuk ke café TONO sekitar pukul 00.00 Wit terdakwa datang sendiri dan langsung memesan minum setelah itu terdakwa memboking Saksi Inka guna menemani terdakwa minum bersama-sama denganya sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa membawa Saksi Inka ke Penginapan Kristi di Kab. Sula dan sesampainya kami disana terdakwa langsung berhubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai berhubungan terdakwa memberikan Saksi Inka uang sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa pada pertengahan Bulan Desember 2016 Saksi Inka berangkat ke Ternate dan menuju ke Café Makugawene dan sekitar 1 (satu) Minggu

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 3 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Inka “ INKA DIMANA?” dan Saksi Inka mengatakan “ DIME” dan Terdakwa mengatakan “ KALUAR DARI MES TONG BAKUDAPA DI NERACA” dan Saksi Inka mengatakan “ IYO” dan kemudian Saksi Inka langsung naik ojek menuju ke Penginapan NERACA dan Saksi Inka menunggu sdr. JASMIN di depan Penginapan NERACA dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam Penginapan tersebut dan menuju ke Resepsionis untuk memboking kamar setelah mendapat kamar Terdakwa dan saksi Inka langsung menuju ke kamar dan sesampai didalam kamar terakwa dan saksi Inka ngobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Inka langsung berhubungan badan layaknya suami istri dan selesai berhubungan Saksi Inka di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000 dan sekitar pukul 20.00 Wit Saksi Inka langsung balik ke Mes Makugawene dengan menggunakan Ojek ;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi Inka “ INKA ADA DIMANA KITA MAU BAKUDAPA?” dan Saksi Inka mengatakan “ ADA DI MES” dan Terdakwa mengatakan “ MAU KALUAR JAM BARAPA?” dan Saksi Inka mengatakan “ JAM 5” dan sdr. JASMIN mengatakan “ OK BAKU DAPA DI VISTA” dan sekitar pukul 17.00 Wit Saksi Inka langsung naik ojek menuju ke Penginapan VISTA di Kel. Gamalama dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama anak perempuannya dan langsung menuju ke Resepsionis untuk membuka kamar setelah itu Terdakwa memberikan kunci kamar kepada Saksi Inka dan Saksi Inka menuju ke kamar tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Inka “ KITA ANTAR RARA PULANG DULU” dan Saksi Inka mengatakan “ IYO DA” dan sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa balik ke penginapan VISTA dan langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa membawa nasigoreng dan Terdakwa menyuruh Saksi Inka untuk makan sedangkan Terdakwa berbaring di tempat tidur dan waktu itu Terdakwa masih dalam berpakaian lengkap sedangkan Saksi

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 4 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inka sudah membuka baju hanya menggunakan BH dan celana jins panjang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan Saksi Inka mengatakan kepada Terdakwa “ ADA ORANG YANG TOKI PINTU” dan Terdakwa dari dalam kamar mandi mengatakan “ BUKA SUDAH” dan Saksi Inka pun hanya menggunakan slimut langsung membuka pintu kamar dan sdri. SUNAILA IBRAHIM langsung mendorong pintu kamar dan mengatakan kepada Saksi Inka “ NGANA INKA,,, MANA JASMIN” dan Saksi Inka hanya diam saja dan sdri. SUNAILA langsung menuju ke pintu kamar mandi dan langsung mengetuk pintu kamar mandi kemudian sdri. SUNAILA dan sdr. JASMIN saling cekcok dan setelah itu Terdakwa dan saksi Inka di bawa ke Polres Ternate ;

- Bahwa terdakwa dan saksi INKA juga sudah sering melakukan perbuatan persetubuhan tersebut di Sanana

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : SUNAILA IBRAHIM Alias NALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu adanya perjinahan antara terdakwa dengan saksi Inka yang terjadi pada hari Jum’at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Penginapan Vista di Kel. Gamalama Ternate di kamar 106 ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 5 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wit saksi bertemu dengan terdakwa untuk bertemu dengan anak dan setelah selesai jalan-jalan saksi dan terdakwa mengantarkan anak kerumah dan kemudian tanpa sepengetahuan terdakwa saksi mengikuti terdakwa, dimana pada saat saksi mengikuti terdakwa tersebut sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa menuju ke penginapan VISTA ketika terdakwa masuk dalam penginapan Vista kemudia saksi pergi ke Pos POL Tengah di Kel. Gamalam guna melaporkan / mengadukan masalah saksi korban dan kemudian saksi bersama salah satu anggota polisi yaitu saksi SARFAN menuju ke penginapan VISTA dan sesampainya kami disana saksi langsung menuju ke bagian Resepsionis guna mencari keberadaan terdakwa diamana pada saat itu saksi menemukan KTP milik terdakwa dan saksi berinisiatif untuk mengecek satu persatu kamar yang ada didalam penginapan tersebut dan saksi mendapati terakwa dan Inka didalam kamar nomor 106 ;
- Bahwa ketika resepsionis mengetuk pintu kamar 106 dan INKA membuka pintu kamar dan pada saat itu hanya menggunakan BH dan celana legging panjang dan INKA melihat saksi dan langsung mengambil selimut menutupi tubuh bagian atasnya sedangkan terdakwa lari masuk kedalam kamar mandi dan saksi langsung bertanya-tanya kepada INKA sedangkan yang lain sedang menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mereka berhubungan badaan layaknya suami istri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II: SARFAN LA MADJID Alias SARFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 6 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu adanya perzinahan antara terdakwa dengan saksi Inka yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Penginapan Vista di Kel. Gamalama Ternate di kamar 106 ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 22.00 Wit, saat itu Saksi sedang bertugas piket jaga di POLSUBSEKTOR Ternate Tengah di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, kemudian menerima pengaduan dari saksi Sunaila saat itu saksi Sunaila datang mengatakan "PAK SAYA MINTA TOLONG SEDIKIT KESANA DI PENGINAPAN VISTA ADA SAYA PE SUAMI DENG DIA PUNYA PEREMPUAN." mendengar pengaduan tersebut Saksi I bersama saksi Sunaila pergi menuju ke penginapan VISTA dan sesampainya di penginapan tersebut langsung menuju ke receptionis di penginapan VISTA guna menanyakan nama terdakwa, namun receptionis menyampaikan bahwa nama JASMIN HUSEIN tidak terdapat dalam buku tamu, kemudian saksi Sunaila bersikeras bahwa suami korban sedang berada di penginapan VISTA tersebut, kemudian saksi dan saksi Sunaila ditemani petugas receptionis memeriksa seluruh kamar yang sedang disewa oleh tamu, hingga akhirnya tiba di depan kamar nomor 106, kemudian petugas receptionis mengetuk pintu tersebut, hingga sekitar satu sampai dua menit kemudian pintu kamar nomor 106 tersebut dibuka, yang membuka yakni saudari INKA MOKODOMPIT, melihat hal tersebut saksi Sunaila mengatakan "HAA...INI SUDAH." kemudian Saksi dan saksi Sunaila masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu kamar dalam keadaan gelap hingga kemudian lampu dinyalakan Saksi melihat saudari INKA MOKODOMPIT dalam keadaan hanya mengenakan celana jeans panjang

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 7 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagian atas tubuhnya hanya ditutupi oleh pakaian yang sudah dilepaskannya ;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya “YANG LAKI-LAKI MANA ?” namun tidak dijawab oleh saudara INKA, kemudian Saksi berjalan menuju kamar mandi kamar tersebut ternyata kamar mandi tersebut terkunci dari dalam, kemudian Saksi mengatakan “BUKA PINTU.” tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan keadaan mengenakan seluruh pakaiannya, kemudian saudara terdakwa berjalan mendekat ke arah istrinya saksi Sunaila dengan kesan ingin memukul, namun kemudian Saksi langsung meleraikan keduanya, setelah itu korban melampiaskan kemarahannya dengan memarahi terdakwa dan Inka, saat itu Saksi mendengar bahwa perbuatan seperti ini terjadi bukan baru pertama kali ini, sebelumnya terdakwa dan Inka juga pernah dipergoki berduaan oleh saksi Sunaila berada di rumah dinas terdakwa di Sanana ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Inka diamankan dan dibawa ke kantor Polres Ternate ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III: INKA MAKODOMPIT, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 bertempat di salah satu kamar penginapan VISTA yang bernomor kamar 106 di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 8 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali, yaitu 4 (empat) kali di SULA dan 1 (satu) kali di Ternate tepatnya di Hotel NERACA di Kel. Gamalama ;
- Bahwa uang yang Saksi terima setelah di boking oleh terdakwa yaitu yang berhubungan pertama di SULA sekitar Rp. 1.000.000,- sedangkan yang sisanya 4 (empat) kali berhubungan terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 500.000,- ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan saksi **INKA MAKODOMPIT** yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 bertempat di salah satu kamar penginapan VISTA yang bernomor kamar 106 di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi setidak-tidaknya pada bulan November 2016, lalu kejadian kelima terjadi setidak-tidaknya pada bulan Desember 2016, dalam kejadian pertama hingga kejadian kelima kesemuanya terjadi di Kab. Kepulauan Sula, kemudian kejadian ke 6 (enam) atau terakhir terjadi pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Hotel Neraca Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan sdri. **SUNAILA IBRAHIM** tercatat di KUA Sahu Kab. HALbar dan juga di sertai dengan buku nikahnya tanggal 23 November 2011 sampai dengan sekarang ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 9 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 telah berjanji dengan Inka dan pada pukul 22.00 Wit Terdakwa ke kamar 106 Penginapan Vista Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, saat Terdakwa masuk sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai bra/ BH dan celana panjang warna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa membawakan makanan dan menyuruh makan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA, kemudian setelah itu saat sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA sementara makan Terdakwa membuka jaket Terdakwa dan Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu saat itu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berkata kepada Terdakwa "ADA ORANG TOKI PINTU" lalu Terdakwa menjawab "NGANA BUKA PINTU ITU SUDAH" kemudian setelah itu Terdakwa tidak melihat sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA membuka pintu lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Istri saksi Sunaila Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan saat itu ada orang yang mematiakan lampu, saat kamar dalam keadaan remang-remang Terdakwa melihat ada istri Terdakwa, 1 (satu) orang anggota Polri, kemudian setelah itu Anggota Polri tersebut menyuruh sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA untuk memakai baju dan setelah itu anggota Polri tersebut menyalakan lampu dan menutup pintu kamar, setelah itu Anggota Polri datang dan menjemput Terdakwa dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA lalu membawa ke Polres Ternate ;
- Bahwa kejadian pertama sampai kejadian keenam/ terakhir Terdakwa lakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa begitu pula dengan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dia juga membuka pakaiannya lalu setelah itu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA memeluk Terdakwa dengan posisi berhadapan dan berbaring di tempat tidur lalu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA mencium leher dan dada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi/ kondom lalu Terdakwa

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 10 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina/ alat kelamin sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dengan posisi Terdakwa berada di atas dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berada di bawah lalu Terdakwa menaikturunkan alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit ;

- Bahwa selama berhubungan terdakwa memabayar INKA yaitu berhubungan pertama di SULA sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang sisanya 4 (empat) kali berhubungan terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) buah Buku Nikah suami No. 64/09/XI/2011 warna coklat dan 1 (satu) buah Buku Nikah istri No. 64/09/XI/2011 sampul hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan saksi **INKA MAKODOMPIT** yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 bertempat di salah satu kamar penginapan VISTA yang bernomor kamar 106 di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi setidaknya pada bulan November 2016, lalu kejadian kelima terjadi setidaknya pada bulan Desember 2016, dalam kejadian pertama hingga kejadian kelima kesemuanya terjadi di Kab. Kepulauan Sula, kemudian kejadian ke 6

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) atau terakhir terjadi pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Hotel Neraca Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan sdri. SUNAILA IBRAHIM tercatat di KUA Sahu Kab. HALBAR dan juga di sertai dengan buku nikahnya tanggal 23 November 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 telah berjanji dengan Inka dan pada pukul 22.00 Wit Terdakwa ke kamar 106 Penginapan Vista Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, saat Terdakwa masuk sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai bra/ BH dan celana panjang warna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa membawakan makanan dan menyuruh makan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA, kemudian setelah itu saat sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA sementara makan Terdakwa membuka jaket Terdakwa dan Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu saat itu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berkata kepada Terdakwa "ADA ORANG TOKI PINTU" lalu Terdakwa menjawab "NGANA BUKA PINTU ITU SUDAH" kemudian setelah itu Terdakwa tidak melihat sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA membuka pintu lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Istri saksi Sunaila Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan saat itu ada orang yang mematikan lampu, saat kamar dalam keadaan remang-remang Terdakwa melihat ada istri Terdakwa, 1 (satu) orang anggota Polri, kemudian setelah itu Anggota Polri tersebut menyuruh sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA untuk memakai baju dan setelah itu anggota Polri tersebut menyalakan lampu dan menutup pintu kamar, setelah itu Anggota Polri datang dan menjemput Terdakwa dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA lalu membawa ke Polres Ternate ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 12 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pertama sampai kejadian keenam/ terakhir Terdakwa lakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa begitu pula dengan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dia juga membuka pakaiannya lalu setelah itu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA memeluk Terdakwa dengan posisi berhadapan dan berbaring di tempat tidur lalu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA mencium leher dan dada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi/ kondom lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina/ alat kelamin sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dengan posisi Terdakwa berada di atas dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berada di bawah lalu Terdakwa menaikturunkan alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa benar selama berhubungan terdakwa memabayar INKA yaitu berhubungan pertama di SULA sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang sisanya 4 (empat) kali berhubungan terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Seorang Pria” ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 13 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang telah kawin yang melakukan perzinahan padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” ;
3. Unsur “yang merupakan perbuatan berlanjut” :
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Seorang Pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seorang Pria” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang Pria dan bukan seorang Perempuan (Wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin Laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan,

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 14 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Yang telah kawin yang melakukan perzinahan padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (Overspel)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini, perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan saksi **INKA MAKODOMPIT** yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 30

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 15 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 bertempat di salah satu kamar penginapan VISTA yang bernomor kamar 106 di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi setidaknya pada bulan November 2016, lalu kejadian kelima terjadi setidaknya pada bulan Desember 2016, dalam kejadian pertama hingga kejadian kelima kesemuanya terjadi di Kab. Kepulauan Sula, kemudian kejadian ke 6 (enam) atau terakhir terjadi pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Hotel Neraca Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan sdr. SUNAILA IBRAHIM tercatat di KUA Sahu Kab. HALBAR dan juga di sertai dengan buku nikahnya tanggal 23 November 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 telah berjanji dengan Inka dan pada pukul 22.00 Wit Terdakwa ke kamar 106 Penginapan Vista Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, saat Terdakwa masuk sdr. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai bra/ BH dan celana panjang warna hitam, kemudian setelah itu Terdakwa membawakan makanan dan menyuruh makan sdr. INKA MOKODOMPIT Alias INKA, kemudian setelah itu saat sdr. INKA MOKODOMPIT Alias INKA sementara makan Terdakwa membuka jaket Terdakwa dan Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu saat itu sdr. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berkata kepada Terdakwa "ADA ORANG TOKI PINTU" lalu Terdakwa menjawab "NGANA BUKA PINTU ITU SUDAH" kemudian setelah itu Terdakwa tidak melihat sdr. INKA MOKODOMPIT Alias INKA membuka pintu lalu tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Istri saksi Sunaila Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar mandi dan saat itu ada orang yang mematikan lampu, saat kamar dalam keadaan

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 16 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remang-remang Terdakwa melihat ada istri Terdakwa, 1 (satu) orang anggota Polri, kemudian setelah itu Anggota Polri tersebut menyuruh sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA untuk memakai baju dan setelah itu anggota Polri tersebut menyalakan lampu dan menutup pintu kamar, setelah itu Anggota Polri datang dan menjemput Terdakwa dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA lalu membawa ke Polres Ternate ;

- Bahwa benar kejadian pertama sampai kejadian keenam/ terakhir Terdakwa lakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa begitu pula dengan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dia juga membuka pakaiannya lalu setelah itu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA memeluk Terdakwa dengan posisi berhadapan dan berbaring di tempat tidur lalu sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA mencium leher dan dada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memakai alat kontrasepsi/ kondom lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina/ alat kelamin sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA dengan posisi Terdakwa berada di atas dan sdri. INKA MOKODOMPIT Alias INKA berada di bawah lalu Terdakwa menaikturunkan alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa benar selama berhubungan terdakwa memabayar INKA yaitu berhubungan pertama di SULA sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan yang sisanya 4 (empat) kali berhubungan terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi INKA MOKODOMPIT Alias INKA sebanyak 6 (enam kali) kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga dan kejadian keempat terjadi setidak-tidaknya pada bulan November 2016, lalu kejadian kelima terjadi setidak-tidaknya pada bulan Desember 2016, dalam kejadian pertama hingga kejadian kelima kesemuanya terjadi di Kab. Kepulauan Sula, kemudian kejadian ke 6 (enam) atau terakhir terjadi pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2016 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Hotel Neraca Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PERZINAHAN SECARA BERLANJUT"**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 18 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 19 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil harusnya menjadi contoh kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menganggap adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERZINAHAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JASMIN HUSEN Alias JASMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah suami No. 64/09/XI/2011 warna coklat
 - 1 (satu) buah Buku Nikah istri No. 64/09/XI/2011 sampul hijau

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 20 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk di penggunaan dalam perkara lain

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, pada hari RABU, tanggal 30 Agustus 2017, oleh kami HENDRI TOBING, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H. dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AFANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, serta dihadiri oleh VONI AMEDIA PUTRI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

HENDRI TOBING, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

AFANDI, S.H.

Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Tte Halaman 21 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)